

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan siap menghadapi dinamika zaman. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di kancah internasional, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Selain berperan sebagai sarana dalam mencetak generasi berkualitas, pendidikan juga berkontribusi signifikan terhadap proses pembangunan bangsa melalui penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan jati diri masyarakat (Fitri Mulyana et al., 2025).

Pendidikan nasional bertujuan untuk membangun sistem yang kuat dan bermartabat, yang dapat mendorong seluruh warga negara agar berkembang menjadi pribadi yang unggul dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan zaman (Hakim, 2016). Upaya pemerintah dalam merealisasikan visi pendidikan nasional dilakukan melalui tiga pilar utama kebijakan, yaitu: (1) memperluas dan pemeratakan akses terhadap pendidikan, (2) meningkatkan kualitas serta daya saing pendidikan, dan (3) memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta citra pendidikan di mata publik. Salah satu elemen kunci yang menentukan

keberhasilan pencapaian visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusianya. Hanya dengan memiliki individu yang cerdas, unggul, dan kompetitif, suatu bangsa dapat menjalin kerja sama dan bersaing di tengah dinamika global yang terus berkembang (Husni et al., 2025).

Pada pembangunan nasional, pendidikan yang berkualitas tentunya menjadi dasar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, berdaya saing global serta memiliki integritas moral yang tinggi. Sistem yang baik dapat menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sehingga dapat mendukung kemajuan di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan, berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-4 yakni menjamin mutu pendidikan yang inklusif, adil, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang (Pratama & Khairunnisa, 2025).

Pemerataan pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfungsi dalam peningkatan taraf hidup individu, tetapi juga menjadi landasan utama dalam mencegah rantai kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjadikan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, investasi dalam bidang pendidikan wajib menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional (Septhiningrum et al., 2023). Pemerataan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya memiliki fungsi dalam peningkatan taraf hidup suatu individu, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan tentunya menjadikan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Dibalik perannya yang fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, terdapat perjalanan pendidikan di Indonesia yang masih banyak diwarnai oleh beberapa tantangan yang perlu perhatian serius tentunya dengan sebuah solusi yang komprehensif, meskipun terdapat dukungan yang luas terhadap pemerataan pendidikan. Menurut Setiawan et al. (2024), masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: (1) Ketimpangan antarwilayah, yakni adanya perbedaan signifikan dalam hal kesempatan dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, termasuk daerah terpencil. Banyak masyarakat di daerah pedesaan maupun pelosok masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang layak, berbeda jauh dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki lebih banyak institusi pendidikan tinggi. (2) Keterbatasan sumber daya, seperti minimnya tenaga pendidik yang kompeten, kurangnya bahan ajar yang bermutu, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Masyarakat Indonesia dari masa ke masa mengharapkan agar pendidikan yang memiliki tujuan mengembangkan potensi yang dimiliki individu pada peserta didik, dalam artian dapat memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki secara alami, tanpa adanya paksaan untuk diarahkan demi kepentingan sebuah organisasi atau golongan tertentu. Secara umum, pendidikan merupakan bentuk layanan yang disampaikan oleh para pendidik melalui lembaga pendidikan, di mana pemerintah turut andil

dalam memastikan layanan tersebut berjalan dengan baik. Pemerintah juga berperan dalam membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh generasi muda, dengan menyediakan dukungan serta fasilitas yang diperlukan dalam proses pendidikan. Harapannya, melalui proses pendidikan yang dijalani, akan lahir para ilmuwan, inovator, dan individu-individu berkualitas yang mampu berkontribusi dalam memajukan peradaban manusia (Farid et al., 2023).

Di Indonesia, dalam upaya untuk mencapai pemerataan akses dalam peningkatan mutu pendidikan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, salah satunya adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS merupakan sebuah amanat yang berada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memuat tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikelola lebih detail dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, yang memiliki tujuan untuk membiayai operasional kebutuhan sekolah, meringankan beban ekonomi terhadap peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kebijakan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai Maret 2005 ketika Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagian dari dana yang diperoleh akibat pengurangan subsidi kemudian dialihkan untuk mendanai empat sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur di wilayah pedesaan, dan program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Di bidang pendidikan, kebijakan ini melahirkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai diterapkan secara resmi pada bulan Juli 2005 (Usman et al., 2006).

Program ini memberikan sebuah bantuan kepada sekolah-sekolah baik itu di jenjang SD, SMP dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pembiayaan pendidikan setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana BOS tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah siswa dengan jumlah kisaran Rp 235.000 per siswa dalam waktu 1 tahun diperuntukkan siswa SD dan Rp 324.000 per siswa dalam jangka waktu 1 tahun bagi siswa SMP (Hifdzi, 2025).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dana ini berfungsi untuk mendukung berbagai aspek pendidikan, seperti peningkatan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penguatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan dan perbaikan sarana prasarana, perbaikan sistem pengelolaan pendidikan, penguatan standar pembiayaan, serta pengembangan dan penerapan sistem evaluasi pendidikan (Maliki, 2020). Melihat peran penting dari keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, terutama melalui dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai seberapa efektif dana BOS dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Hal yang menjadi sorotan adalah apakah pelaksanaan program dana BOS benar-benar dapat menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan utama negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sejalan dengan minat serta potensi yang dimilikinya, tanpa membedakan latar belakang sosial, ras, etnis, suku, agama, maupun tradisi budaya. Distribusi pendidikan yang merata serta peningkatan kualitasnya akan menghasilkan individu dengan keterampilan hidup (*life skills*), yang mampu mengatasi berbagai permasalahan, baik yang muncul dari dalam diri sendiri maupun dari kondisi lingkungan di sekelilingnya. Hal ini juga turut mendorong terbentuknya masyarakat yang modern, kompeten, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Pendidikan tentu memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa. Oleh sebab itu, distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat dilakukan secara efektif, merata, dan sesuai dengan sasaran utamanya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Apabila dana BOS tidak disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penggunaannya. Untuk menghindari hal tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sangatlah penting (Hoerudin, 2025).

Menurut Helnikusdita (2016), secara ideal pengelolaan dana BOS seharusnya dikelola dengan transparan, akuntabel, dan efisien dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai, meliputi lingkungan pengendalian

yang kuat, perencanaan berbasis kebutuhan, pengawasan berlapis, dan evaluasi kinerja yang objektif. Dana BOS harus dikelola berdasarkan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 (BPK RI, 2022), di mana dana BOS dialokasikan agar tepat sasaran seperti perbaikan sarana dan fasilitas agar lebih memadai dan memiliki nilai kelayakan dalam mendukung pendidikan, pengembangan kapasitas guru, serta peningkatan akses layanan pendidikan untuk siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

Sejalan dengan dinamika kebijakan nasional, pemerintah melaksanakan pembaruan regulasi melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut istilah atau nomenklatur dari bantuan operasional tersebut diperluas menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mencakup berbagai jenis bantuan. Meskipun istilah BOSP menjadi landasan hukum utama, secara substansial dana yang dialokasikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA) tetap dikategorikan sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Munastiwi (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman kepala sekolah dan bendahara BOS terhadap komponen-komponen Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dan menimbulkan kendala dalam pengelolaan dana BOS. Selain faktor tersebut, masih kurangnya pelatihan teknis serta kurangnya dukungan informasi tentu menyebabkan mekanisme perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan menjadi rentan terhadap ketidakakuratan dan keterlambatan. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya gap yang

signifikan antara kesempurnaan regulasi dengan realitas pengelolaan dana di lapangan..

Meskipun sistem regulasi sudah cukup komprehensif dan terstruktur, tetapi tingkat implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini didukung oleh penelitian Saisarani (2021) yang menemukan bahwa kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan perubahan regulasi seringkali menghambat operasional sekolah, sehingga menuntut pengelolaan dana untuk menerapkan solusi taktis agar kegiatan pendidikan tetap berjalan.

Permasalahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kerap menjadi kendala dalam pengelolaan dana BOS. Beberapa hambatan yang muncul antara lain adalah rumitnya prosedur administratif, kurangnya sumber daya manusia yang punya kemampuan dan keahlian di bidang pelaporan keuangan, serta sistem pencatatan yang masih belum berjalan secara maksimal (Wiguna, 2024). Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada dana BOS. Sebagai dampaknya, informasi yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata pada pemanfaatan anggaran, sehingga mengurangi tingkat transparansi serta cukup menyulitkan proses evaluasi dan kinerja secara menyeluruh (Saifrizal & Yusuf, 2023).

Dalam hal ini Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peran sentral dalam mendukung proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peran ini memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun kontribusi utama dari penerapan SPI yang memadai dalam pengelolaan dana BOS Praptasari & Anggraini (2025), antara lain:

1. Menjadi fondasi dalam penilaian risiko (*risk assessment*) untuk mengamankan pemanfaatan dana BOS agar selalu sejalan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
2. Berfungsi sebagai instrumen aktivitas pengendalian (*control activities*) melalui pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pendokumentasian yang sah pada setiap pos pengeluaran.
3. Turut serta dalam menyediakan arus informasi dan komunikasi yang akurat untuk meningkatkan pengawasan serta pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam operasional sekolah.
4. Sebagai sarana utama dalam mewujudkan pemantauan (*monitoring*) yang berkelanjutan guna memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efisien dan tepat, peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Hal ini bukan sekadar pemenuhan standar administratif, melainkan sebuah sistem yang melindungi pengambilan keputusan strategis oleh pihak sekolah dari potensi penyimpangan. Penyusunan pembukuan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel perlu diterapkan secara berkelanjutan. Transparansi di sini berarti bahwa dana BOS yang dikumpulkan dan disalurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah harus dapat diakses informasinya

secara terbuka oleh masyarakat, khususnya melalui peran komite sekolah dan instansi pemerintah terkait (Kartini, 2021).

Pada penelitian ini difokuskan pada SMP Negeri 1 Nusa Penida, yang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan sekolah. Sekolah ini memiliki catatan historis yang berbanding terbalik terhadap prinsip Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai. Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Dps, pada tahun anggaran 2012 hingga 2013, terjadi permasalahan tata kelola yang berujung pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan ini. Pada periode tersebut, manajemen sekolah terbukti gagal menerapkan sistem pengendalian internal. Kepala Sekolah dan Bendahara BOS saat itu tidak membentuk Tim Manajemen BOS sesuai petunjuk teknis, melainkan mengelola dana secara eksklusif. Akibat kelalaian penerapan prinsip akuntabilitas ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 683.765.882,-. Fenomena ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kuatnya indikasi *agency problem* di masa lalu (putusan mahkamahagung.go.id, 2015).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Sistem Pengendalian Internal (SPI) memegang peranan strategis sebagai instrumen mitigasi utama. Secara spesifik, penguatan aktivitas pengendalian melalui perencanaan anggaran yang partisipatif diperlukan untuk mencegah pengelolaan dana yang eksklusif, yang menjadi akar penyebab terjadinya penyelewengan dana di masa lalu. Dengan demikian, SPI

berfungsi strategis dalam meminimalkan risiko manipulasi laporan serta menjamin bahwa dana pendidikan digunakan secara efektif untuk investasi mutu.

Kondisi masa lalu tersebut kini berbanding terbalik dengan realitas tata kelola saat ini. Pasca permasalahan tersebut, manajemen SMP Negeri 1 Nusa Penida melakukan restrukturisasi sistem yang menyeluruh. Hasilnya, pada tahun 2024, sekolah ini berhasil meraih apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan Dana BOSP Reguler dan BOS Kinerja dengan predikat “Luar Biasa, Laporan Lengkap, Rapi”. Transformasi dari kondisi mismanajemen di masa lalu menjadi model pengelolaan keuangan yang akuntabel ini menunjukkan adanya penerapan *best practices* yang efektif. Transformasi inilah yang menjadi urgensi utama penelitian ini untuk mengungkap bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan dalam meminimalkan risiko penyimpangan anggaran dan membangun akuntabilitas di SMP Negeri 1 Nusa Penida.

Berdasarkan observasi awal, fenomena transformasi di SMP Negeri 1 Nusa Penida terindikasi dari adanya perubahan paradigma yang berfokus pada perbaikan instrumen pengendalian. Terdapat indikasi kuat bahwa pihak manajemen telah memperketat lingkungan pengendalian, menerapkan perencanaan anggaran yang inklusif, serta mengedepankan keterbukaan informasi. Namun demikian, mekanisme detail mengenai bagaimana desain *best practices* ini dijalankan secara operasional, serta sejauh mana peran spesifik Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam menjaga akuntabilitas sistem dari risiko penyimpangan, belum terdokumentasi dan teranalisis secara akademis.

Sesuai dengan perkembangan terbarunya, pengelolaan dana pendidikan diatur dalam skema Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan (BOSP). Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida menegaskan bahwa BOSP merupakan perluasan program yang menaungi dana BOS, di mana sekolah menerima alokasi berupa BOS Reguler dan BOS Kinerja. Dengan demikian, penggunaan istilah “Dana BOS” dalam penelitian ini mengacu pada komponen spesifik dari BOSP yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan di sekolah tersebut.

Adapun tujuan melakukan sebuah analisis penelitian praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida antarlain sebagai berikut:

- 1). Menganalisis langkah implementasi *best practices* yang diterapkan oleh SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam pengelolaan dana BOS untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.
- 2). Mengidentifikasi penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida..

Dengan adanya sebuah fenomena diatas, peneliti tertarik mengangkat fenomena tersebut kedalam sebuah judul penelitian dengan mengambil kata “*Best Practices*” yang berarti praktik terbaik dalam pengelolaan dana BOS dan melihat bagaimana SMP Negeri 1 Nusa Penida tersebut berhasil dalam mengelola dana BOS dengan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai, sehingga keberhasilan ini mendapatkan apresiasi langsung dari BPK RI, sehingga membuat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap praktik terbaik (*Best Practices*) dalam pengelolaan dana BOS sehingga membuat SMP Negeri 1

Nusa Penida diberikan apresiasi oleh BPK RI. Dari latar belakang diatas peneliti mengangkat judul “**ANALISIS *BEST PRACTICES* DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 1 NUSA PENIDA**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan:

- 1) Terdapat kontradiksi yang signifikan dalam tata kelola keuangan (BOS) di SMP Negeri 1 Nusa Penida. Di satu sisi, sekolah ini memiliki catatan sejarah kegagalan dalam pengendalian internal pada tahun 2012-2013 yang berujung pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 683.765.882. Namun pada saat ini sekolah kini berhasil melakukan transformasi total hingga meraih apresiasi "Laporan Luar Biasa" dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan (dana BOS) pada tahun 2024.
- 2) Belum teridentifikasi secara mendalam best practices atau praktik terbaik apa yang telah diterapkan manajemen sekolah untuk memperbaiki kondisi tata kelola dari *mismanagement* menjadi akuntabel dalam pengelolaan dana BOS.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP) di SMP Negeri 1 Nusa Penida. Secara spesifik, analisis difokuskan pada desain *best practices* (praktik terbaik) yang diterapkan oleh manajemen

sekolah sebagai strategi pemulihan tata kelola pasca kasus hukum tahun anggaran 2012-2013 hingga berhasil meraih apresiasi kinerja dari BPK RI pada tahun 2024. Kajian dibatasi pada penerapan fungsi-fungsi Sistem Pengendalian Internal sebagai instrumen untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dalam membangun akuntabilitas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi *best practices* pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pasca kasus tata kelola keuangan tahun 2012-2013 hingga berhasil meraih apresiasi kinerja dari BPK RI pada tahun 2024?
- 2) Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan sebagai dasar dalam mewujudkan *best practices* pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran di SMP Negeri 1 Nusa Penida?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka target atau fokus utama dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis implementasi *best practices* pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui perbaikan Sistem

Pengendalian Internal (SPI) pasca kasus tata kelola keuangan tahun 2012-2013 hingga berhasil meraih apresiasi kinerja dari BPK RI pada tahun 2024.

- 2) Untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai dasar dalam mewujudkan *best practices* pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran di SMP Negeri 1 Nusa Penida

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida diharapkan memberikan manfaat yang mencakup dua aspek, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), khususnya dalam konteks perbaikan tata kelola sekolah pasca terjadinya *fraud* (kecurangan).
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pergeseran perilaku pengelola dana dari perspektif *Agency Theory* (adanya konflik kepentingan/penyalahgunaan di masa lalu) menuju *Stewardship Theory* (tanggung jawab dan pelayanan institusi di masa kini). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi pengendalian internal yang memadai dapat menjembatani perubahan perilaku tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis bagi SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumen evaluasi komprehensif untuk mempertahankan prestasi "Laporan Luar Biasa" dari BPK RI dalam pengelolaan dana BOS. Temuan ini juga berguna sebagai pedoman mitigasi risiko agar kasus hukum di masa lalu tidak terulang kembali di masa depan.
- 2) Manfaat praktis bagi sekolah lain dan Dinas Pendidikan, yaitu pada penelitian ini dapat menjadi model atau contoh bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin sedang menghadapi permasalahan tata kelola keuangan serupa. Strategi transformasi yang dilakukan SMP Negeri 1 Nusa Penida dapat diadaptasi sebagai solusi konkret untuk memperbaiki sistem pengendalian internal di sekolah lain.
- 3) Manfaat praktis bagi mahasiswa, yaitu dapat digunakan sebagai referensi studi kasus mengenai peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam memulihkan tata kelola dan akuntabilitas institusi pendidikan.
- 4) Manfaat praktis bagi Universitas Pendidikan Ganesha yaitu memperkuat peran lembaga dalam menghasilkan riset yang solutif terhadap permasalahan nyata di masyarakat, khususnya dalam pengawalan akuntabilitas dana pendidikan di Indonesia